

**WALIKOTA PALEMBANG****PERATURAN WALIKOTA PALEMBANG****NOMOR 25 TAHUN 2011****TENTANG****PEDOMAN PENATAAN DAN PEMBINAAN PUSAT
PERBELANJAAN DAN TOKO MODERN****DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA****WALIKOTA PALEMBANG,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka pembinaan pengembangan usaha perdagangan dan kelancaran distribusi barang dalam Kota Palembang, sejalan dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 53/M-DAG/PER/12/2008 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern, perlu memberikan pedoman bagi penyelenggara sehingga terciptanya tertib persaingan dan keseimbangan kepentingan antara produsen, pemasok dan pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern serta konsumen ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota Palembang tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern.
- Mengingat** : 1. *Bedrijfsreglementerings Ordonnantie (BRO)* Tahun 1934 (*Staatsblad* 1938 Nomor 86);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3214);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
8. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866); Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3718);

9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5059);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2007 tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan Di Bidang Penanaman Modal sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2007;
12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
13. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 53/M-DAG/PER/12/2008 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
14. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Kota Palembang (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2008 Nomor 6);
15. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Palembang (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2008 Nomor 9).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA PALEMBANG TENTANG PEDOMAN PENATAAN DAN PEMBINAAN PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO MODERN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Palembang
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Palembang
3. Walikota adalah Walikota Palembang
4. Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi adalah Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kota Palembang
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kota Palembang
6. Pasar adalah area tempat jual beli barang dengan jumlah penjual lebih dari satu baik yang disebut sebagai pusat perbelanjaan, pasar tradisional, pertokoan, *mall*, *plasa*, pusat perdagangan maupun sebutan lainnya.
7. Pusat Perbelanjaan adalah suatu area tertentu yang terdiri dari satu atau beberapa bangunan yang didirikan secara vertikal maupun horisontal, yang dijual atau disewakan kepada pelaku usaha atau dikelola sendiri untuk melakukan kegiatan perdagangan barang.
8. Toko adalah bangunan gedung dengan fungsi usaha yang digunakan untuk menjual barang dan terdiri dari hanya satu penjual.
9. Toko Modern adalah toko dengan sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis barang secara eceran yang berbentuk *Minimarket*, *Supermarket*, *Department Store*, *Hypermarket* ataupun grosir yang berbentuk Perkulakan.
10. Pengelola Jaringan *Minimarket* adalah pelaku usaha yang melakukan kegiatan usaha di bidang *Minimarket* melalui satu kesatuan manajemen dan sistem pendistribusian barang ke *outlet* yang merupakan jaringannya.
11. Pemasok adalah pelaku usaha yang secara teratur memasok barang kepada Toko Modern dengan tujuan untuk dijual kembali melalui kerjasama usaha.

12. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang selanjutnya disebut UMKM adalah kegiatan ekonomi yang berskala mikro, kecil dan menengah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
13. Kemitraan adalah kerjasama usaha antara usaha kecil dengan usaha menengah dan usaha besar disertai dengan pembinaan dan pengembangan oleh usaha menengah dan usaha besar dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat dan saling menguntungkan, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 44 tahun 1997 tentang Kemitraan.
14. Syarat perdagangan (*trading terms*) adalah syarat-syarat dalam perjanjian kerjasama antara Pemasok dan Toko Modern/ Pengelola Jaringan *Minimarket* yang berhubungan dengan pemasokan produk-produk yang diperdagangkan dalam Toko Modern yang bersangkutan.
15. Peraturan Zonasi adalah ketentuan-ketentuan Pemerintah Kota yang mengatur pemanfaatan ruang dan unsur-unsur pengendalian yang disusun untuk setiap zona peruntukan sesuai dengan rencana rinci tata ruang.
16. Surat Permohonan adalah surat permintaan penerbitan Izin Usaha Pusat Perbelanjaan dan Izin Usaha Toko Modern.

BAB II

PENDIRIAN PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO MODERN

Pasal 2

Lokasi untuk Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern mempedomani Rencana Tata Ruang Wilayah Kota dan Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Kota, termasuk peraturan zonasinya.

Pasal 3

- (1) Pendirian Pusat Perbelanjaan atau Toko Modern selain *Minimarket* harus memenuhi persyaratan ketentuan peraturan perundang-undangan dan harus melakukan analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat, keberadaan Pasar Tradisional dan UMKM yang berada di wilayah bersangkutan.
- (2) Analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat dan keberadaan Pasar Tradisional dan UMKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. Struktur penduduk menurut mata pencaharian dan pendidikan;
 - b. Tingkat pendapatan ekonomi rumah tangga;
 - c. Kepadatan penduduk;
 - d. Pertumbuhan penduduk;
 - e. Kemitraan dengan UMKM lokal;
 - f. Penyerapan tenaga kerja lokal;
 - g. Ketahanan dan pertumbuhan Pasar Tradisional sebagai sarana bagi UMKM lokal;
 - h. Keberadaan fasilitas sosial dan fasilitas umum yang sudah ada;
 - i. Dampak positif dan negatif yang diakibatkan oleh jarak antara *Hypermarket* dengan Pasar Tradisional yang telah ada sebelumnya; dan
 - j. Tanggung jawab sosial perusahaan (*Corporate Social Responsibility*).
- (3) Penentuan jarak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf i, harus mempertimbangkan:
 - a. Lokasi pendirian *Hypermarket* yang sudah ada sebelumnya;
 - b. Iklim usaha yang sehat antara *Hypermarket* dan Pasar Tradisional;
 - c. Aksesibilitas wilayah (arus lalu lintas);
 - d. Dukungan / ketersediaan infrastruktur; dan
 - e. Perkembangan pemukiman baru.
- (4) Analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berupa kajian yang dilakukan oleh badan/lembaga independen yang berkompeten.
- (5) Badan/lembaga independen sebagaimana dimaksud pada ayat (4), melakukan kajian analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat di wilayah yang bersangkutan.

- (6) Hasil analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), merupakan dokumen pelengkap yang tidak terpisahkan dengan syarat-syarat dalam mengajukan Surat Permohonan:
 - a. Pusat Perbelanjaan atau Toko Modern selain *Minimarket*; atau
 - b. Pusat Perbelanjaan atau Toko Modern selain *Minimarket*.
- (7) Toko Modern yang terintegrasi dengan Pusat Perbelanjaan atau bangunan lain wajib memiliki persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (8) Toko Modern sebagaimana dimaksud pada ayat (7), dikecualikan untuk *Minimarket*.
- (9) Pendirian *Minimarket* baik yang berdiri sendiri maupun yang terintegrasi dengan Pusat Perbelanjaan atau bangunan lain wajib memperhatikan :
 - a. Kepadatan penduduk;
 - b. Perkembangan pemukiman baru;
 - c. Aksesibilitas wilayah (arus lalu lintas) dan ketersediaan lahan parkir;
 - d. Dukungan / ketersediaan infrastruktur; dan
 - e. Keberadaan Pasar Tradisional dan warung/toko diwilayah sekitar yang lebih kecil daripada *Minimarket* tersebut.
- (10) Pendirian *Minimarket* sebagaimana dimaksud pada ayat (9), diutamakan untuk diberikan kepada pelaku usaha yang domisilinya sesuai dengan lokasi *Minimarket* dimaksud.

Pasal 4

- (1) Pusat Perbelanjaan atau Toko Modern harus menyediakan areal parkir yang cukup dan sarana umum lainnya.
- (2) Penyediaan sarana parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan berdasarkan kerjasama dengan pihak lain.

BAB III KEMITRAAN USAHA

Pasal 5

- (1) Kemitraan dengan pola perdagangan umum dapat dilakukan dalam bentuk kerjasama pemasaran, penyediaan lokasi usaha, atau penerimaan pasokan dari Pemasok kepada Toko Modern yang dilakukan secara terbuka.
- (2) Kerjasama pemasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan dalam bentuk :
 - a. Memasarkan barang produksi UMKM yang dikemas atau dikemas ulang (*repackaging*) dengan merek pemilik barang, Toko Modern atau merek lain yang disepakati dalam rangka meningkatkan nilai jual barang; atau
 - b. Memasarkan produk hasil UMKM melalui *etalase* atau *outlet* dari Toko Modern.
- (3) Penyediaan lokasi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh pengelola Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern kepada UMKM dengan menyediakan ruang usaha dalam areal Pusat Perbelanjaan atau Toko Modern.
- (4) UMKM sebagaimana dimaksud pada ayat (3), harus memanfaatkan ruang usaha sesuai dengan peruntukan yang disepakati.

Pasal 6

- (1) Kerjasama usaha dalam bentuk penerimaan pasokan barang dari Pemasok kepada Toko Modern dilaksanakan dalam prinsip saling menguntungkan, jelas, wajar, berkeadilan dan transparan.

- (2) Toko Modern mengutamakan pasokan barang hasil produksi UMKM nasional dan lokal selama barang tersebut memenuhi persyaratan atau standar yang ditetapkan Toko Modern.
- (3) Pemasok barang yang termasuk ke dalam kriteria Usaha Mikro, Usaha Kecil dibebaskan dari pengenaan biaya administrasi pendaftaran barang (*listing fee*).
- (4) Kerjasama usaha kemitraan antara UMKM dengan Toko Modern dapat dilakukan dalam bentuk kerjasama komersial berupa penyediaan tempat usaha/*space*, pembinaan/pendidikan atau permodalan atau bentuk kerjasama lain.
- (5) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dibuat dalam perjanjian tertulis dalam bahasa Indonesia berdasarkan hukum Indonesia yang disepakati kedua pihak tanpa tekanan, yang sekurang-kurangnya memuat hak dan kewajiban masing-masing pihak serta cara dan tempat penyelesaian perselisihan.

Pasal 7

- (1) Dengan tidak mengurangi prinsip kebebasan berkontrak, syarat-syarat perdagangan antara Pemasok dengan Toko Modern harus jelas, wajar, berkeadilan, dan saling menguntungkan serta disepakati kedua pihak tanpa tekanan.
- (2) Dalam rangka mewujudkan prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka wajib memenuhi pedoman sebagai berikut :
 - a. Potongan harga reguler (*regular discount*) berupa potongan harga yang diberikan oleh Pemasok kepada Toko Modern pada setiap transaksi jual-beli. Potongan harga reguler ini tidak berlaku bagi Pemasok yang memberlakukan sistem harga *netto* yang dipublikasikan secara transparan ke semua Toko Modern dan disepakati;
 - b. Potongan harga tetap (*fixed rebate*) berupa potongan harga yang diberikan oleh Pemasok kepada Toko Modern tanpa dikaitkan dengan target penjualan yang dilakukan secara periodik maksimum 3 (tiga) bulan yang besarnya maksimum 1% (satu persen);
 - c. Jumlah dari Potongan harga reguler (*regular discount*) maupun potongan harga tetap (*fixed rebate*) ditentukan berdasarkan presentase terhadap transaksi penjualan dari pemasok ke Toko Modern baik pada saat transaksi maupun secara periodik;
 - d. Potongan harga khusus (*conditional rebate*) berupa potongan harga yang diberikan oleh Pemasok, apabila Toko Modern dapat mencapai atau melebihi target penjualan sesuai perjanjian dagang, dengan kriteria penjualan :
 1. Mencapai jumlah yang ditargetkan sesuai perjanjian sebesar 100% (seratus persen) mendapat potongan harga khusus paling banyak sebesar 1% (satu persen);
 2. Melebihi jumlah yang ditargetkan sebesar 101% (seratus satu persen) sampai dengan 115% (seratus lima belas persen), maka kelebihanannya mendapat potongan harga khusus paling banyak sebesar 5% (lima persen);
 3. Melebihi jumlah yang ditargetkan di atas 115% (seratus lima belas persen), maka kelebihanannya mendapat potongan harga khusus paling banyak sebesar 10% (sepuluh persen).
 - e. Potongan harga promosi (*Promotion Discount*) diberikan oleh Pemasok kepada Toko Modern dalam rangka kegiatan promosi baik yang diadakan oleh Pemasok maupun oleh Toko Modern yang diberikan kepada pelanggan atau konsumen akhir dalam waktu yang dibatasi sesuai kesepakatan antara Toko Modern dengan Pemasok;
 - f. Biaya Promosi (*Promotion Cost*) yaitu biaya yang dibebankan kepada Pemasok oleh Toko Modern sesuai dengan kesepakatan kedua pihak yang terdiri dari :
 1. Biaya promosi melalui media massa atau cetakan seperti brosur atau *mailer*, yang ditetapkan secara transparan dan wajar sesuai dengan tarif harga dari media dan biaya-biaya kreativitas lainnya;

2. Biaya Promosi pada Toko Setempat (*In-Store Promotion*) dikenakan hanya untuk area promosi di luar *display*/pajangan reguler toko seperti *floor display*, *gondola* promosi, *block shelving*, tempat kasir (*Check out Counter*), *wing gondola*, papan reklame di dalam dan di luar toko, dan tempat lain yang memang digunakan untuk tempat promosi;
3. Biaya promosi yang dilakukan atas kerjasama dengan pemasok untuk melakukan kegiatan mempromosikan produk pemasok seperti *sampling*, demo produk, hadiah, *games*, dan lain-lain;
4. Biaya yang dikurangkan atau dipotongkan atas aktivitas promosi dilakukan maksimal 3 (tiga) bulan setelah acara berdasarkan konfirmasi kedua pihak. Biaya promosi yang belum terpakai harus dimanfaatkan untuk aktivitas promosi lainnya baik pada periode yang bersangkutan maupun untuk periode yang berikutnya.
- g. Biaya-biaya lain di luar biaya sebagaimana dimaksud pada huruf f tidak diperkenankan untuk dibebankan kepada Pemasok;
- h. Biaya yang dikeluarkan untuk promosi produk baru sudah termasuk di dalam Biaya Promosi sebagaimana dimaksud pada huruf f;
- i. Pemasok dan Toko Modern bersama-sama membuat perencanaan promosi baik untuk produk baru maupun untuk produk lama untuk jangka waktu yang telah disepakati;
- j. Penggunaan jasa distribusi Toko Modern tidak boleh dipaksakan kepada Pemasok yang dapat mendistribusikan barangnya sendiri sepanjang memenuhi kriteria (waktu, mutu, harga produk, jumlah) yang disepakati kedua pihak;
- k. Biaya administrasi pendaftaran barang (*Listing fee*) hanya untuk produk baru dengan besaran sebagai berikut :
 1. Kategori *Hypermarket* paling banyak Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk setiap jenis produk setiap gerai dengan biaya paling banyak Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap jenis produk di semua gerai;
 2. Kategori *Supermarket* paling banyak Rp. 75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) untuk setiap jenis produk setiap gerai dengan biaya paling banyak Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap jenis produk di semua gerai;
 3. Kategori *Minimarket* paling banyak Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) untuk setiap jenis produk setiap gerai dengan biaya paling banyak Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) untuk setiap jenis produk di semua gerai.
- l. Perubahan biaya administrasi pendaftaran barang sebagaimana dimaksud pada huruf k dapat disesuaikan setiap tahun berdasarkan perkembangan inflasi;
- m. Toko Modern dapat mengembalikan produk baru kepada Pemasok tanpa pengenaan sanksi apabila setelah dievaluasi selama 3 (tiga) bulan tidak memiliki prospek penjualan;
- n. Toko Modern harus memberikan informasi tertulis paling sedikit 3 (tiga) bulan sebelumnya kepada Pemasok apabila akan melakukan *stop order delisting* atau mengurangi *item* produk atau *SKU (Stock Keeping Unit)* Pemasok;
- o. Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern harus berlaku adil dalam pemberian pelayanan kepada mitra usaha baik sebagai pemilik/penyewa ruangan usaha maupun sebagai pemasok;
- p. Toko Modern dilarang melakukan promosi penjualan dengan harga lebih murah dibandingkan dengan harga di Pasar Tradisional terdekat untuk barang-barang kebutuhan pokok masyarakat.

Pasal 8

- (1) Pembayaran barang dari Toko Modern kepada Pemasok Usaha Mikro dan Usaha Kecil wajib dilakukan secara tunai untuk nilai pasokan sampai dengan Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), atau dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari setelah seluruh dokumen penagihan diterima.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku untuk 1 (satu) *outlet* atau 1 (satu) jaringan usaha.

BAB IV BATASAN LUAS LANTAI PENJUALAN TOKO MODERN

Pasal 9

Batasan luas lantai penjualan Toko Modern adalah sebagai berikut :

- a. *Minimarket*, kurang dari 400 m² (empat ratus meter persegi);
- b. *Supermarket*, 400 m² (empat ratus meter persegi) sampai dengan 5.000 m² (lima ribu meter persegi);
- c. *Hypermarket*, lebih dari 5.000 m² (lima ribu meter persegi);
- d. *Department Store*, lebih dari 400 m² (empat ratus meter persegi); dan
- e. *Perkulakan*, lebih dari 5.000 m² (lima ribu meter persegi).

BAB V JENIS DAN KEWENANGAN PENERBITAN IZIN

Pasal 10

Pelaku usaha yang akan melakukan kegiatan usaha di bidang Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern, wajib memiliki :

- a. IUPP untuk *Pertokoan, Mall, Plasa* dan Pusat Perdagangan;
- b. IUTM untuk *Minimarket, Supermarket, Department Store, Hypermarket* dan *Perkulakan*.

Pasal 11

- (1) Izin Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, diterbitkan secara bersamaan dengan Surat Ijin Gangguan (SITU/HO) dan Tanda Daftar Perusahaan (TDP) oleh Walikota.
- (2) Walikota dapat melimpahkan kewenangan penerbitan, IUPP dan IUTM kepada Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi dan/atau Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) lain yang diatur melalui Keputusan Walikota.

Pasal 12

- (1) Permohonan izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, diajukan kepada Walikota melalui Kepala Dinas.
- (2) Persyaratan untuk memperoleh IUTM bagi Toko Modern yang berdiri sendiri atau IUPP bagi Pusat Perbelanjaan dengan melampirkan dokumen :
 1. *Copy* Surat Izin Prinsip dari Walikota (kecuali *minimarket*);
 2. Hasil Analisa Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat serta rekomendasi dari instansi yang berwenang (kecuali *minimarket*);
 3. *Copy* Surat Izin Penggunaan Bangunan (IPB);
 4. *Copy* Surat Izin Tempat Usaha (SITU/HO);
 5. *Copy* Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
 6. *Copy* Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) pemilik/penanggung jawab;
 7. *Copy* Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemilik/penanggung jawab;
 8. *Copy* Akte Pendirian Perusahaan dan pengesahannya;
 9. Daftar Rencana kemitraan dengan Usaha Mikro dan Usaha Kecil;
 10. Melampirkan Berita Acara Pemeriksaan Lapangan dan Rekomendasi Tim Penataan dan Pembinaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
 11. Surat pernyataan kesanggupan melaksanakan dan mematuhi ketentuan yang berlaku diatas materai Rp. 6000,- ; dan
 12. Foto pemilik/penanggung jawab 2 lembar ukuran 3 x 4 cm.
- (3) Persyaratan untuk memperoleh IUTM bagi Toko Modern yang terintegrasi dengan Pusat Perbelanjaan atau bangunan lain, selain persyaratan diatas harus dilengkapi dengan *Copy* IUPP Pusat Perbelanjaan atau bangunan lainnya tempat berdirinya Toko Modern tersebut.

- (4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan kepada Walikota melalui Kepala Dinas dengan mengisi Formulir Surat Permohonan dan melampirkan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (5) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditandatangani oleh pemilik atau penanggungjawab atau pengelola perusahaan.
- (6) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang diajukan secara benar dan lengkap, maka Walikota melalui Kepala Dinas dapat menerbitkan Izin Usaha paling lambat 5 (lima) hari kerja terhitung sejak diterimanya Surat Permohonan.
- (7) Apabila Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dinilai belum benar dan lengkap, maka Walikota melalui Kepala Dinas memberitahukan penolakan secara tertulis disertai dengan alasan-alasannya kepada pemohon paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya Surat Permohonan.
- (8) Perusahaan yang ditolak permohonannya dapat mengajukan kembali Surat Permohonan izin usahanya disertai kelengkapan dokumen persyaratan secara benar dan lengkap.

Pasal 13

- (1) Perusahaan pengelola Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern yang telah memperoleh Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, tidak diwajibkan memperoleh Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP).
- (2) Apabila terjadi pemindahan lokasi usaha Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern, pengelola/penanggung jawab perusahaan wajib mengajukan permohonan izin baru.
- (3) Ketentuan mengenai persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tetap mengacu pada persyaratan dan aturan pengajuan ijin baru.
- (4) Izin Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, berlaku :
 - a. hanya untuk 1 (satu) lokasi usaha;
 - b. selama masih melakukan kegiatan usaha pada lokasi yang sama.
- (5) Izin Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (4), huruf b wajib dilakukan daftar ulang setiap 3 (tiga) tahun dengan melampirkan dokumen perusahaan yang masih berlaku.
- (6) Ketentuan mengenai persyaratan untuk perpanjangan ijin sebagaimana dimaksud pada ayat (5), tetap mengacu pada persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2).

BAB VI PELAPORAN

Pasal 14

- (1) Kepala Dinas menyampaikan laporan penyelenggaraan penerbitan izin usaha kepada Walikota dengan tembusan kepada Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Selatan, setiap bulan Juli tahun yang bersangkutan untuk semester pertama dan bulan Januari tahun berikutnya untuk semester kedua.
- (2) Laporan penyelenggaraan penerbitan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. Jumlah dan jenis izin usaha yang diterbitkan;
 - b. Omset penjualan setiap gerai;
 - c. Jumlah UMKM yang bermitra;
 - d. Jumlah tenaga kerja yang diserap.

Pasal 15

- (1) Pelaku usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, wajib menyampaikan laporan berupa :
 - a. Jumlah gerai yang dimiliki;
 - b. Omset penjualan seluruh gerai;
 - c. Jumlah UMKM yang bermitra dan pola kemitraannya;
 - d. Jumlah tenaga kerja yang diserap.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan setiap semester kepada Walikota melalui Kepala Dinas.
- (3) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan setiap bulan Juli tahun yang bersangkutan untuk semester pertama dan bulan Januari tahun berikutnya untuk semester kedua.

BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 16

Pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan evaluasi terhadap pengelolaan Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern dilakukan oleh Walikota.

Pasal 17

- (1) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, berupa penciptaan sistem manajemen pengelolaan pelatihan terhadap sumberdaya manusia, konsultasi, fasilitasi kerjasama.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, dilakukan terhadap pengelolaan usaha Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern.

Pasal 18

Walikota melakukan koordinasi dengan Gubernur Sumatera Selatan dan Menteri Perdagangan Republik Indonesia untuk :

- a. mengantisipasi kemungkinan timbulnya permasalahan dalam pengelolaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
- b. mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk menyelesaikan permasalahan sebagai akibat pendirian Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern.

BAB VIII SANKSI

Pasal 19

- (1) Pelaku Usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam :
 - a. Pasal 7 ayat (2), Pasal 8, Pasal 13 ayat (4), Pasal 16 dikenakan sanksi administratif;
 - b. Pasal 10 dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berupa :
 - a. Pembekuan Izin Usaha; dan
 - b. Pencabutan Izin Usaha.
- (3) Pembekuan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dilakukan setelah diberikan teguran tertulis dari Instansi teknis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut melalui surat peringatan pertama, kedua dan ketiga masing-masing diterbitkan dalam tenggang waktu 3 x 24 jam.

- (4) Apabila surat peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak diindahkan oleh pelaku usaha, maka Walikota dapat mencabut izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, setelah diberikan surat peringatan terakhir dalam tenggang waktu 7 x 24 jam.

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 20

- (1) Pusat Perbelanjaan atau Toko Modern yang sudah operasional dan telah memperoleh Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) sebelum dietapkannya Peraturan ini, wajib mengajukan IUPP atau IUTM sejak diberlakukannya Peraturan ini.
- (2) Pusat Perbelanjaan atau Toko Modern yang belum operasional dan belum memperoleh izin pengelolaan atau SIUP sebelum diberlakukannya Peraturan ini, wajib mengajukan permohonan untuk memperoleh IUPP atau IUTM sesuai dengan Peraturan ini.
- (3) Pusat Perbelanjaan atau Toko Modern yang telah memiliki izin lokasi yang diterbitkan oleh Walikota dan belum dilakukan pembangunan sebelum diberlakukannya Peraturan ini, wajib menyesuaikan dengan Peraturan ini.
- (4) Pusat Perbelanjaan atau Toko Modern yang telah beroperasi sebelum diberlakukannya Peraturan ini dan belum melaksanakan program kemitraan, wajib melaksanakan program kemitraan sejak diberlakukannya Peraturan ini.
- (5) Perjanjian kerjasama usaha antara Pemasok dengan Perkulakan, *Hypermarket*, *Department Store*, *Supermarket* dan Pengelola Jaringan *Minimarket* yang sudah dilakukan pada saat berlakunya Peraturan ini, tetap berlaku sampai dengan berakhirnya perjanjian dimaksud.
- (6) Pusat Perbelanjaan atau Toko Modern selain *Minimarket* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), yang baru memiliki izin prinsip dari Walikota dan belum dibangun pada saat berlakunya Peraturan ini, wajib menyesuaikan dengan Peraturan ini.

BAB X KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 21

- (1) Walikota dapat membentuk Forum Komunikasi yang anggotanya terdiri dari wakil-wakil dari para pemangku kepentingan di bidang Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern, yang masing-masing bertindak atas nama pribadi secara profesional.
- (2) Forum Komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertugas memberikan rekomendasi kepada Walikota dalam rangka pembinaan dan pengembangan Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern.

Pasal 22

- (1) Setiap pelaku usaha dilarang melakukan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.
- (2) Penilaian dan penyelesaian pelanggaran praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), baik antara sesama Pemasok atau sesama Toko Modern maupun antara Pemasok dengan Toko Modern dilakukan oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU).

**BAB XI
PENUTUP****Pasal 23**

Hal-hal yang bersifat teknis yang belum cukup diatur dalam Peraturan ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.


Pasal 24

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Palembang.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal **3 Maret** 2011

WALIKOTA PALEMBANG,



H. EDDY SANTANA PUTRA

Diundangkan di Palembang
pada tanggal **3-3-2011**
SEKRETARIS DAERAH
KOTA PALEMBANG



Drs. H. M. Husni Thamrin, MM

BERITA DAERAH KOTA PALEMBANG
TAHUN 2011 NOMOR 25